

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 36/Pid.B/2013/PN.Sgt)**

Alinus Buulolo

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
(Alinusbuulolo93@gmail.com)

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pidana mati tidak tepat dijadikan salah satu sanksi pidana karena menghukum mati terpidana bertentangan dengan HAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak seseorang untuk hidup tidak dapat dicabut. Hak-hak orang lain juga membatasi hak-hak tersebut. Karena pada hakikatnya kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida merupakan kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati di Pengadilan HAM berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Karena terdakwa Musliadi Kataren Als Musli Bin Banta Kataren telah membunuh tiga orang secara terencana, maka hukuman mati dijatuhkan atas perbuatannya. Saran peneliti adalah 1) Jika Indonesia tetap ingin memasukkan hukuman mati ke dalam perundang-undangan positifnya, diharapkan akan tercipta aturan khusus yang secara tegas memvalidasi penerapan hukuman mati untuk sejumlah pelanggaran luar biasa di Indonesia. 2) Dengan adanya rancangan KUHP yang baru, diharapkan hukuman mati di Indonesia tidak lagi menjadi kejahatan mendasar melainkan alternatif hukuman yang diberikan terhadap kejahatan ekstrim. Hal ini bertujuan agar di kemudian hari hal ini tidak menimbulkan perdebatan dan penolakan dari para pakar dan aktivis hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Pidana Mati; Pembunuhan Berencana; Hak Asasi Manusia.*

Abstract

The issue with this research is that it violates human rights to execute criminals, so the death penalty is inappropriate as a form of punishment. The purpose of this study is to ascertain whether the death sentence should be applied to those who commit premeditated murder in

accordance with Human Rights Law Number 39 of 1999. Normative legal research is the kind of study that this is. The findings of the study demonstrate that everyone has an inalienable right to life and existence. The rights of others also place restrictions on these rights. Because essentially crimes against humanity and genocide are considered severe crimes that are punishable by death in Human Rights Courts under Article 7 of Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. The defendant, Musliadi Kataren Als Musli Bin Banta Kataren, was given the death punishment because of his conduct, which included premeditated murder of three victims. The researcher makes the following recommendations: 1) If Indonesia continues to desire to include the death penalty in its positive legislation, it is hoped that a special rule will be created that unequivocally validates the application of the death penalty for a number of exceptional offenses in Indonesia. Hopefully, in the future, this won't lead to debates between specialists, human rights advocates, and 2) It is envisaged that the death penalty in Indonesia will no longer be a fundamental crime but rather an alternate punishment used for exceptional offenses with the writing of the new Criminal Code.

Keywords: Death Penalty; Premeditated Murder; Human Rights.

A. Pendahuluan

Kemampuan seorang hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana antara lain harus mempertimbangkan faktor hukum dan faktor sosial agar dapat memberikan pidana yang bermanfaat bagi terpidana serta masyarakat luas. Oleh karena itu, ketika menerapkan hukuman, pertimbangan harus diberikan pada keseriusan kejahatan, tujuan hukuman, dan cara terbaik untuk menghukum pihak yang bersalah. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 10 KUHP, mengatur tentang hukum pidana sebenarnya. Pasal ini menjelaskan bahwa hukuman terdiri dari dua bagian: hukuman primer dan hukuman sekunder. Hukuman mati adalah salah satunya.

Hukuman mati merupakan hukuman terburuk yang dapat diterapkan kepada pelanggar sebagai pembalasan atas kejahatannya. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan keberadaannya" dianggap bertentangan dengan pidana mati. Hak hidup seseorang selanjutnya dilindungi oleh Pasal 09 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan sebagai berikut: Setiap orang mempunyai hak-hak sebagai berikut: 1) hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan kehidupan, dan hak untuk meningkatkan mutu penghidupan; 2) hak untuk hidup

rukun, aman, bahagia, serta sukses materil dan rohani; dan 3) hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat.

Asrudi Azwar mengklaim bahwa dalam esainya yang berjudul "Implikasi Internasional Hukuman Mati bagi Indonesia," ia menguraikan secara rinci dampak negatif terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang diakibatkan oleh hukuman mati bagi warga negara maju yang dijatuhi hukuman mati. Pembahasan seputar hukuman mati umumnya menyimpang dari dikotomi kedua teori hak asasi manusia yang dianut oleh para pendukung relativisme hak asasi manusia. Negara-negara yang bersifat retensionis adalah negara-negara yang mendukung penerapan hukuman mati secara terus-menerus melalui jalur hukum yang mematuhi hukum domestik dan internasional. Di sisi lain, banyak negara yang sangat percaya bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan yang tidak dapat dicabut dan tidak dapat diambil oleh manusia menjunjung tinggi universalisme hak asasi manusia dan menentang hukuman mati.

Di Indonesia, hukuman mati masih menjadi tindakan hukum sah yang diterapkan hakim terhadap berbagai tindak pidana. Misalnya saja dalam kasus pembunuhan berencana yang tertuang dalam putusan nomor 36/Pid.B/2013/PN. Sersan Musliadi

Kataren Als Musli Bin Banta Kataren dinyatakan bersalah pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 12.00 WIB di Rt. 04 Desa Kedotan Kec. Kecamatan Sekernan. Khususnya di halaman rumah korban Sukarman, Muaro Jambi membunuh Sukarman sebagai Bujang Bin Hasyim, Farida Bin Abdul Manap, dan Mislina Bin Jailani antara lain dengan sengaja dan terencana. Terdakwa bersama istrinya, Namria Als Ria Binti Daud, berangkat bekerja di kebun pada Kamis, 10 Januari 2013, sekitar pukul 08.00 WIB. Sesampainya di sana, mereka menyelesaikan tugas memotong dan merapikan taman.

Istri terdakwa, Namria Als Ria Binti Daud, disambut ketiga korban, Sukarman, istrinya Farida, dan Mislina, sekitar pukul 10.30 WIB. Saat Farida berkomentar, "Ria, malam ini suaminya akan kami bawa berobat ke dukun," saksi Namria als Ria Binti Daud menjawab, "Iya." Terdakwa kemudian diberi air botol aqua oleh korban Farida, Padahal saksi Namria Als Ria Binti Daud tidak mengetahui alasan pemberian air tersebut kepada terdakwa.

Terdakwa kemudian memberikan instruksi kepada istrinya untuk memasak dan melipat cucian di rumah. Terdakwa dan ketiga korban terlibat perkelahian di taman ketika istri terdakwa kembali. Terdakwa yang kesal dan gelisah karena pernah dicap

sebagai pencuri, maka ia langsung mengambil sebatang kayu sebanyak satu kali. Ketika pergelangan tangan korban sudah mencapai ukuran dewasa, korban langsung memukulnya untuk pertama kalinya, mengayunkan tongkat kayu sekuat tenaga sebanyak dua kali, mengenai leher korban Sukarman Als Bujang hingga menyebabkan korban terjatuh ke tanah dalam posisi telentang dan tampaknya sudah pingsan.

Korban, Farida, ketika melihat kejadian tersebut berada sepuluh (10) meter dan berbalik mengejar terdakwa dengan maksud untuk memukulnya. Namun terdakwa berbalik menghadap Farida dan memukulnya satu kali dengan kayu yang sama hingga terjatuh. Karena Mislina, korban, mengetahui perbuatan terdakwa saat itu, maka ia tergeletak di tanah tidak bergerak. Akibatnya, terdakwa kembali mengejar Mislina sambil membawa sebatang bungur untuk menghilangkan bukti bahwa terdakwa telah membunuh dua orang pada saat itu, terdakwa memukul leher atau bahu korban dari belakang Mislina, sehingga korban terjatuh ke tanah dan mengeluarkan darah hingga meninggal dunia.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, terdakwa Musliadi Kataren Als Musli Bin Banta Kataren terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan

Berencana" dan diancam dengan hukuman mati berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam dakwaan awal. Para ulama ingin mengkaji keabsahan putusan yang menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Musliadi Kataren Als Musli Bin Banta Kataren, serta keterkaitan putusan tersebut dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.

Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Menjatuhkan Sanksi Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Mengingat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" (Studi Terhadap Putusan Nomor 36/Pid.B/2013/PN.Sgt) sehubungan dengan permasalahan di atas.

Pengertian Tindak Pidana

Pembuat undang-undang mengacu pada kejadian pidana atau tindak pidana, namun konsep tindak pidana dalam teori hukum pidana dikenal dengan beberapa kata, termasuk *Strafbaarfeit* dan sering menggunakan istilah delik. Ungkapan tindak pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana digunakan oleh para ahli hukum pidana asing.

Strafbaarfeit adalah tindakan atau kejadian yang dapat dihukum. Sedangkan dalam bahasa asing, delik disebut dengan delik, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat

dikenai hukuman. Secara harfiah, Strafbbaarfeit terdiri dari kata Belanda strafbaar yang berarti dihukum, dan feit yang berarti bagian dari kenyataan atau eengedeelte van de werkelijkheid. Akibatnya, penggunaan istilah "strafbaarfeit" mungkin ilegal.

Menurut Pompe Strafbbaarfeit, secara teoritik dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran norma, baik disengaja maupun tidak, yang dilakukan oleh seorang pelaku, yang dalam hal ini penghukuman terhadap si pembunuh diperlukan untuk menjunjung tinggi kepentingan umum, menjaga ketertiban hukum, dan kepentingan hukum selanjutnya. Kata "strafbaarfeit" mengacu pada suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan secara sadar atau tidak, dan bukan merupakan rechtelijk maupun aan schuld wijten. Sedangkan peristiwa pidana digambarkan oleh Jonkers Strafbbaarfeit sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan berkaitan dengan kesalahan yang disengaja atau berkaitan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (wederrechtelijk). Pasal 338 KUHP menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah melakukan pembunuhan, diancam dengan pidana penjara seumur hidup dan lima belas tahun penjara." Pompe mencatat

bahwa pelanggaran aturan ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sifat wederrechtelijk.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai dasar yang mendasar untuk menuntut seseorang melakukan suatu tindak pidana berdasarkan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya; Namun sebelum adanya larangan dan ancaman terhadap suatu perbuatan, khususnya tindak pidana itu sendiri, terdapat asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang melanggar hukum atau diancam dengan undang-undang jika tidak diperjelas terlebih dahulu dengan peraturan perundang-undangan. Asas ini biasa dikenal dalam bahasa latin Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada tindak pidana tanpa adanya peraturan terlebih dahulu).

Pengertian Pidana Mati

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang telah digunakan untuk membenarkan penghapusan hukuman mati dari

undang-undang positif di banyak negara lain. Negara-negara tersebut berpendapat bahwa hukuman mati adalah tindakan yang kejam dan melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup.

Sementara itu, Indonesia terus menerapkan hukuman mati terhadap terdakwa dalam sejumlah tindak pidana, khususnya yang tergolong tindak pidana luar biasa. Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana utama yang berlaku di Indonesia memberikan pembenaran pidana mati dalam hukum positif ditinjau dari sudut pandang yuridis-normatif.

KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya secara eksplisit menyebutkan adanya hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia. Mengenai penerapan hukuman mati, pemerintah bertekad untuk tetap menerapkannya kepada mereka yang melakukan kejahatan yang dianggap cukup keji untuk dibenarkan. Mengingat semua faktor tersebut, pemerintah dapat dikatakan mendukung hukuman mati dalam kasus ini. Namun hukuman yang membawa hukuman mati sering kali tidak memihak.

Para ahli hukum pidana dan hak asasi manusia mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hukuman mati, dengan alasannya masing-masing. Beberapa orang yang

menentanginya berpendapat bahwa membunuh seseorang adalah suatu bentuk pembunuhan. Hal ini tidak membebaskan pembunuhan atas barbarisme intrinsiknya. Selain itu, karena mencabut nyawa orang lain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tidak diperbolehkan melakukannya karena nyawa manusia adalah hak Ilahi. Namun, para pendukung hukuman mati berpendapat bahwa adalah tepat untuk mengeksekusi orang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain jika mereka melakukannya melalui pembunuhan berencana, aksi terorisme, pembunuhan massal terhadap anggota kelompok etnis tertentu (genosida), atau pelanggaran terkait narkoba. pelanggaran.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu disebut sebagai hak asasi manusia (HAM) dalam bahasa Indonesia. Istilah "hak asasi manusia" berasal dari pengertian *droits de l'homme* (Perancis), hak asasi manusia (Inggris), dan *huquq al-insan* (Arab). Istilah "benar", "keadilan", dan "benar" semuanya digunakan dalam bahasa Inggris. *Haqq* adalah kata Arab untuk kebenaran, kepastian, keabadian, dan kewajiban. Yang dimaksud dengan "kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu" adalah pengertian istilah haqq dalam kaitannya dengan suatu perbuatan. Istilah asasiy berasal dari kata kerja assas yang berarti membangun, mendirikan, dan meletakkan. Ungkapan "asasiy" juga bisa berarti "akar, landasan, landasan, atau landasan dari segala sesuatu".

Oleh karena itu, segala sesuatu yang bersifat fundamental dan selalu berhubungan dengan objeknya dianggap mendasar. Hak asasi manusia diartikan sebagai hak asasi, atau hak asasi sebagai hak untuk hidup dan hak atas perlindungan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak bawaan yang sakral bagi kemanusiaan dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Dengan kata lain, hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang merupakan bagian kodrat dari makhluk ciptaan Tuhan dan tidak diberikan kepada manusia atau negara. Hak-hak ini diberikan kepada seseorang sejak ia dilahirkan.

Hak asasi manusia diartikan sebagai "hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa", yang mencakup kebebasan berpendapat, keadilan, dan keamanan serta hak untuk hidup, berkeluarga, dan hak untuk hidup. pengembangan pribadi. Oleh karena itu, mereka tidak dapat diabaikan atau diambil oleh siapa pun.

Mengetuk. MPR. Nomor XVII/MPR/1998 menjelaskan hal ini lebih lanjut. Apalagi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 1 mengatur bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan. dan perlindungan martabat dan nilai." pria.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, nampaknya terdapat konsensus mengenai pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia dipahami sebagai hak kodrati, yang setidaknya diberikan oleh Tuhan. Karena hak-hak ini terikat pada keberadaan manusia, maka keberadaan ini tidak bergantung atau diciptakan oleh orang lain, pemerintah, atau hukum. Dengan demikian, keberadaan hak asasi manusia tidak terpengaruh oleh perbedaan gender, etnis, agama, atau warna kulit. Setiap orang di dunia mempunyai hak-hak yang harus diakui, dijunjung tinggi, dan dihargai dalam kaitannya dengan keberadaan manusia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini hanya gagasan-gagasan hukum yang digunakan dalam rangka penafsiran hukum atau pemberian makna dan nilai, dan tindakan yang dilakukan bersifat normatif. Nama lain dari kajian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Dalam kajian ini, hukum seringkali dipandang sebagai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in a book*) atau sebagai standar atau pedoman yang menjadi pedoman bagi norma-norma sosial dan perilaku yang dapat diterima.

Hukum dalam tindakan, atau hukum dalam masyarakat, sebenarnya merupakan cara lain untuk berpikir tentang apa yang seharusnya berfungsi sesuai dengan harapan. Peraturan perundang-undangan dan undang-undang buku adalah contoh undang-undang yang harus berfungsi sebagaimana mestinya. Namun peraturan perundang-undangan seringkali tidak sesuai dengan harapan, sehingga seringkali menyimpang dari peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari seseorang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertama, pemahaman menyeluruh mengenai penerapan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana dapat diperoleh dari hukuman itu sendiri.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Keputusan Studi Nomor 36/Pid.B/2013/PN.Sgt) juga berlaku bagi mereka yang melakukan pembunuhan berencana.

Saat ini, hukuman terberat yang ada dalam KUHP masih berupa hukuman mati. Hal ini dialami ketika nyawa seseorang diambil oleh negara dengan menggunakan senjatanya sendiri atau ketika hak hidup seseorang dilanggar setelah diperolehnya suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, hukuman mati merupakan cara untuk menghilangkan nyawa seseorang sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Menurut hukum positif, pelanggaran yang dapat diancam hukuman mati adalah yang paling berat.

Hukuman mati masih memiliki makna budaya dan sejarah bagi sebagian besar negara. Hal ini karena sebagian besar negara tidak lagi mencantumkan hukuman mati dalam hukum pidananya. Seperti diketahui, diskusi mengenai hukuman mati dan hak asasi manusia terus terjadi karena masih terdapat pro dan kontra bagi para profesional di kedua bidang tersebut. Konsep hak hidup seseorang berdasarkan Pasal 28A UUD NRI 1945, Pasal 6 ayat (1) ICCPR, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 disangka tidak sesuai dengan undang-undang hukuman mati.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan kebebasan dasar lainnya, adalah dengan hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini. hukum dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang. UUD 1945 menjamin sejumlah hak dari sudut pandang hak asasi manusia secara makro.

Pendapat hakim tersebut didasari oleh penelitian mengenai penerapan hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap pelaku pembunuhan berencana (putusan kajian nomor 36/Pid.B/2013/PN.Sgt). Pertimbangan tersebut terbagi dalam kategori non-yuridis dan hukum. Pemikiran hakim yang disebut pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diungkapkan dalam persidangan dan yang ditetapkan undang-undang sebagai unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam kesimpulan. Unsur non-yuridis, atau ciri-ciri non-yuridis, sebaliknya, didasarkan pada keadaan pribadi terdakwa dan akibat perbuatannya.

Majelis hakim mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang diminta oleh jaksa penuntut umum untuk menentukan apakah akan menghukumnya atau membuktikan kesalahannya berdasarkan bukti-bukti tersebut dan setelah hakim mengkaji dengan cermat tuntutan yang diajukan oleh jaksa. dan pembelaan atau permintaan terdakwa. Oleh karena itu, harus dibuktikan bahwa terdakwa melakukan sesuatu yang memenuhi syarat-syarat tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam pasal tindak pidana yang didakwakan JPU, hakim menilai terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kumulatif. Oleh karena itu, majelis hakim segera memilih alternatif tuntutan sebagaimana tersebut di atas, dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas. KUHP pasal 340. "Barangsiapa dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau untuk jangka waktu tertentu paling lama 20 tahun," menurut Pasal 340 KUHP.

Terdakwa Als Musli Bin Banta Kataren didakwa melakukan tindak pidana. Jaksa penuntut umum mengkonfrontasinya. Setelah itu,

majelis hakim membuktikan bahwa identitas terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan, dengan mengakui bahwa itulah identitas sebenarnya dari pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa terdakwa Musliadi Kataren Als Musli Bin Banta Kataren mampu mempertanggungjawabkan akibat hukum perbuatan melawan hukumnya karena ia telah dewasa, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta belum dalam masa remisi. Berdasarkan fakta tersebut, terdakwa Musliadi Kataren Als Musli Bin Banta Kataren memenuhi persyaratan masing-masing individu dan memilikinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa terdakwa Musliadi Kataren Als Musli Bin Banta Kataren terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan dakwaan JPU; akibatnya, terdakwa memenuhi syarat untuk melakukan tindakan yang disengaja dan dapat dikenakan hukuman hukum yang setimpal. di bangsa Indonesia.

Pemerintah mendirikan Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam upaya menurunkan kejahatan. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia kini memasuki babak baru menyusul selesainya Amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia, yang menekankan pemerintah sebagai penyelenggara negara dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. ke pengadilan para pelaku pelanggaran HAM di Indonesia. Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000 memuat peraturan yang mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Status hukumnya “menjawab” bahwa Indonesia siap dan kompeten untuk mengadili dengan tegas mereka yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana disyaratkan oleh sistem Peradilan Pidana Internasional, Deklarasi Hak Asasi Manusia, dan perjanjian internasional lainnya. Pengadilan HAM Indonesia mempunyai spesialisasi dalam memutus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dengan menggunakan teori “retroaktif”. Hal ini dimungkinkan melalui Keputusan Presiden dan usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc adalah nama Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bersifat retrospektif.

Perbuatan legislatif ini merupakan pengembangan hukum yang mewakili pemahaman kemanusiaan yang telah mendarah

daging dalam budaya nasional, yang pada dasarnya merupakan wujud rasa syukur terhadap kehidupan nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terdapat dalam Pancasila. Pada tanggal 14 Maret 2002, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia untuk pertama kalinya bertemu untuk mendengarkan pengaduan mengenai pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Timor Timur sebagai hasil jajak pendapat. Setelah itu, keluhan mengenai pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara ini akan dipertimbangkan. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) memutuskan secara permanen kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 demi melindungi manusia.

D. Penutup

Hukuman mati dianggap melanggar atau merampas hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).), berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dalam keputusan nomor 36/Pid.B/2013/PN.Sgt. Hak orang lain untuk hidup juga harus dipertimbangkan. Berdasarkan penelitian, terdakwa Musliadi Kataren

Als Musli Bin Banta Kataren dijatuhi hukuman mati karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap tiga orang yang melanggar Pasal 340 KUHP.

Berdasarkan temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa, jika Indonesia memilih untuk mempertahankan hukuman mati dalam hukum positifnya, maka diperlukan peraturan khusus yang memverifikasi penerapan hukuman mati pada sejumlah kejahatan luar biasa. Hukuman mati di Indonesia bukanlah hukuman standar untuk kejahatan biasa, melainkan sebuah alternatif yang diterapkan terhadap kejahatan tersebut.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewantoro, Nanda Agung. 2000. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Donnelly, Jack. 2008. *Konsep Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia, dalam Hak-Hak Asasi Manusia Pendasaran dalam Frans Ceunfin*

- SVD (editor), *Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Bandung: Reflika Aditama.
- Effendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Masyhur A. dan Evandri, Taufani S. 2014. *HAM dalam Dinamikal Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handoko, Duwi. 2018. *Kitab Undang-Undang Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Karnia, Karnia. 2018. *Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Lamintang. 2012. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 1999. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Rahim, Abdur, dkk. 2015. *Hukuman Mati & Problem Legalitas Kemanusiaan*. Malang: Intrans Institute.
- Soesilo, R.T. 2010. *Kriminologi*. Bogor: Politeria.
- Suwandi. 2009. *Hak Asasi Manusia*. Malang: Setara Press.